

	PENGELOLAAN LIMBAH B3		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 40 /2023	
		No Revisi : 01	
		Ta nggal Terbit : 05/01/2023	
PUSKESMAS MANTINGAN		Halaman 1/3	dr. MUH EL RIZA NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan.		
2. Tujuan	Sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan kesehatan sehingga para karyawan, pasien dan pengunjung di puskesmas serta masyarakat di sekitar puskesmas terbebas dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah B3 seperti mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja, melindungi dari bahaya infeksi nosokomial dan mencegah pencemaran lingkungan.		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor. 188/032/404.302.4.19/2023 Tentang Penetapan Program Fasilitas dan Keselamatan Puskesmas Mantingan		
4. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 2. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas		
5. Langkah-langkah	1. Tahap Pemilahan a. Setiap ruangan penghasil limbah B3 menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan peruntukannya (Jarum suntik, Medis infeksius, dan B3 lainnya). b. Pemilahan limbah B3 dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah sesuai dengan jenis limbah yang dihasilkan. c. Limbah benda tajam termasuk jarum suntik dikumpulkan dalam satu wadah kotak berwarna kuning (safety box) yang berlabel "LimbahBenda Tajam".		

	d. Limbah medis termasuk pot sputum, cairan darah, kapas, perban, sarung tangan, dsb, ditempatkan ke tempat sampah berlabel "Limbah Medis" dengan plastik warna kuning e. Limbah B3 lainnya termasuk lampu bekas, oli bekas, dsb ditempatkan di tempat sampah yang berlabel "Limbah B3 Lainnya" dengan plastik berwarna kuning. 2. Tahap Pengumpulan dan Penyimpanan a. Petugas pengumpul limbah medis menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). b. Limbah B3 yang telah dikumpulkan dari tiap ruangan, kemudian diangkut dan disimpan di TPS B3 sebelum diserahkan kepada pihak ke-3. c. Petugas mengisi <i>logbook</i> harian sebagai catatan limbah B3 yang dihasilkan Puskesmas. 3. Tahap pengangkutan Pengangkutan limbah B3 disesuaikan dengan jadwal dari Pihak ke 3 sesuai dengan MOU yang telah di sepakati dengan menyertakan bukti manifest. 4. Tahap Pelaporan a. Petugas kesling membuat rekap logbook harian dalam satuan bulan sebagai laporan.
6. Unit terkait	1. Seluruh ruangan penghasil limbah B3 2. Perusahaan transporter (pihak ke 3)
7. Dokumen terkait	Jadwal pelaksanaan pemantauan

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan Nomor 188/01/404.302.4.19/2022 Tentang Jenis-Jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas Mantingan. Menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/01/404.302.4.19/2023 Tentang Jenis-Jenis pelayanan yang disediakan Puskesmas Mantingan	